

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENATAAN ATRIBUT NON KOMERSIAL, ALAT PERAGA KAMPANYE, DAN TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENATAAN ATRIBUT NON KOMERSIAL, ALAT PERAGA KAMPANYE, DAN TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penataan Atribut Non Komersial, Alat Peraga Kampanye, Dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum	Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penataan Atribut Non Komersial, Alat Peraga Kampanye, Dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,	BUPATI KARANGANYAR,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa untuk ketertiban, keamanan, kebersihan, kerapian dan keindahan kota, serta kelancaran dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Karanganyar, maka perlu diatur pemasangan Atribut Non- Komersial, Alat Peraga Kampanye, dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Atribut Non Komersial, Alat Peraga Kampanye, dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum;</p>	<p>a. bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat;</p> <p>b. bahwa untuk ketertiban, keamanan, kebersihan, kerapian dan keindahan kota, serta kelancaran dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum di Kabupaten Karanganyar, maka perlu diatur permasalahan Atribut Non Komersial, Alat Peraga Kampanye, dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum;</p> <p>c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penerapan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penataan Atribut Non Komersial, Alat Peraga Kampanye, dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum, perlu disusun perubahannya;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penataan Atribut</p>

	Non Komersial, Alat Peraga Kampanye, dan Tempat Kampanye Pemilihan umum;
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-</p>	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 1950 Nomor 42);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penataan Atribut Non Komersial, Alat Peraga Kampanye, dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 8);</p>

<p>Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5998);</p> <p>e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);</p> <p>f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;</p> <p>g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye pemilihan Umum;</p>	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN ATRIBUT NON KOMERSIAL, ALAT PERAGA KAMPANYE, DAN TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENATAAN ATRIBUT NON KOMERSIAL, ALAT PERAGA KAMPANYE, DAN TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 2. Bupati adalah Bupati Karanganyar. 3. Camat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Karanganyar. 4. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penataan Atribut Non Komersial, Alat Peraga Kampanye, dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 8) diubah sebagai berikut:</p>

<p>Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Atribut Non Komersil adalah kelengkapan atau identitas peserta pemilu, Organisasi masyarakat yang berbentuk Bendera, Pamflet, Brosur, Spanduk, Stiker, Baliho, bamer, Umbul-Umbul, dan Poster yang ada kaitannya dengan pesan layanan masyarakat baik berupa himbauan pemberitahuan, harapan, dan/atau peringatan. 6. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, dan DPRD tertentu. 7. Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu. 8. Tempat Kampanye adalah tempat diselenggarakannya kampanye baik di luar maupun di dalam ruangan. 9. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden. 10. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai 	
--	--

<p>Politik atau gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>11. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan . ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tujuan Pasal 2</p> <p>Tujuan penataan Atribut Non Komersial, Alat Peraga, dan Tempat Kampanye, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mewujudkan lingkungan yang tertib, rapi, dan indah sesuai dengan estetika kota serta menciptakan iklim yang kondusif bagi terwujudnya Kabupaten Karanganyar yang TENTERAM (Tenang, Teduh, Rapi, Aman, dan Makmur); b. melindungi kekayaan Daerah, berupa taman, pohon pelindung jalan, tiang listrik, jalan trotoar, maupun infrastruktur lain milik Pemerintah Daerah; dan c. menjaga kelestarian alam di Bumi INTAN PARI (Industri, Pertanian, dan Pariwisata). 	
<p style="text-align: center;">BAB II PEMASANGAN ATRIBUT NON KOMERSIAL, ALAT PERAGA, DAN ALAT PERAGA KAMPANYE Pasal 3</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemasangan Atribut Non Komersial dilakukan di tempat yang ditentukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati dan harus memperhatikan unsur kebersihan, ketertiban, keindahan, dan keamanan. (2) Pemasangan Alat Peraga atau Alat Peraga Kampanye di tempat umum, ditentukan sebagai berikut: 	

<p>a. diperbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten/Kota lain, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Boyolali, Lokasi Desa Tohudan Kecamatan Colomadu; 2. di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Sukoharjo, Lokasi Desa Bolon Kecamatan Colomadu; 3. di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kota Surakarta, lokasi di Palur Desa Ngringo Kecamatan Jaten; 4. di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Sragen, lokasi Desa Kaliwuluh Kecamatan kebakkramat; 5. di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Wonogiri, lokasi di Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro; dan 6. di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, Lokasi di Desa Gondosuli Kecamatan Tawangmangu. <p>b. pada 17 (tujuh belas) Ibukota Kecamatan, dengan titik lokasi yang telah ditentukan oleh Tim Penetapan Lokasi Pemasangan Atribut Non Komersial dan Alat Peraga Kampanye.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III TATA CARA PEMASANGAN ATRIBUT NON KOMERSIAL, ALAT PERAGA, DAN ALAT PERAGA KAMPANYE Bagian Kesatu Pemasangan Atribut Non Komersial Pasal 4</p> <p>(1) Penyelenggara kegiatan dapat memasang Atribut Non Komersial setelah mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> <p>(2) Tata cara permohonan izin ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggara kegiatan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan 	<p>1. Ketentuan BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">BAB III TATA CARA PEMASANGAN ATRIBUT NON KOMERSIAL DAN ALAT PERAGA KAMPANYE Pasal 3</p> <p>(1) Lokasi pemasangan Atribut Non Komersial dilakukan di tempat yang ditentukan oleh tim penertiban lokasi pemasangan Atribut Non Komersial dan Alat Peraga Kampanye yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(2) Penentuan lokasi pemasangan Atribut Non Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan unsur kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan.</p>

<p>Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengisi formulir yang telah disediakan; dan</p> <p>b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas pertimbangan Tim menetapkan izin pemasangan Atribut Non Komersial.</p> <p>(3) Jangka waktu izin pemasangan Atribut Non Komersial paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya izin pemasangan dan dapat diperpanjang dengan mengajukan izin perpanjangan.</p> <p>(4) Tembusan persetujuan izin disampaikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Kepolisian Resort Republik Indonesia; b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang d. Kepala Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman; e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; f. Camat setempat; g. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar; dan h. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar. 	<p>(3) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, ditentukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perbatasan Daerah dengan kabupaten/kota lain, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. perbatasan Daerah dengan Kabupaten Boyolali, lokasi di Desa Tohudan Kecamatan Colomadu; 2. perbatasan Daerah dengan Kabupaten Sukoharjo, lokasi di Desa Bolon Kecamatan Colomadu; 3. perbatasan Daerah dengan Kota Surakarta, lokasi di Palur Desa Ngringo Kecamatan Jaten; 4. perbatasan Daerah dengan Kabupaten Sragen, lokasi di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat; 5. perbatasan Daerah dengan Kabupaten Wonogiri, lokasi di Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro; dan 6. perbatasan Daerah dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, lokasi di Desa Gondosuli Kecamatan Tawangmangu. b. pada 17 (tujuh belas) ibu kota kecamatan, dengan titik lokasi yang telah ditentukan oleh tim penertiban lokasi pemasangan Atribut Non Komersial dan Alat Peraga Kampanye. <p>(4) Penyediaan tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye di titik lokasi yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a dan huruf b difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasal 5</p> <p>(1) Partai Politik atau calon Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga atau Alat Peraga Kampanye setelah mendapat izin terlebih dahulu</p>	

<p>dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> <p>(2) Tata cara permohonan izin pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Partai politik atau Peserta Pemilu mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan menerangkan jumlah alat peraga yang dipasang, tempat, dan jangka waktu pemasangan; dan b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan izin pemasangan alat peraga atau Alat Peraga Kampanye. <p>(3) Jangka waktu izin alat peraga paling lama 30 (tiga puluh) hari : terhitung sejak izin dikeluarkan dan dapat diperpanjang dengan mengajukan izin perpanjangan.</p> <p>(4) Jangka waktu izin pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama tahapan Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Tanggung Jawab penyelenggaraan Kegiatan Pasal 6</p> <p>Penyelenggara kegiatan wajib membuat surat pernyataan bermeterai, memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sanggup menanggung segala resiko dan biaya apabila terjadi kerugian yang diakibatkan dari pemasangan Atribut Non Komersial dan/atau Alat Peraga Kampanye kepada pihak ketiga atau pihak lain; dan/atau b. tidak akan menuntut ganti rugi atas kehilangan dan/atau kerusakan terhadap Atribut Non Komersial dan/atau Alat Peraga Kampanye yang dilepas/dicopot dengan paksa oleh tim penertiban. 	
<p>BAB IV</p>	

<p style="text-align: center;">TATA CARA PELEPASAN ATRIBUT NON KOMERSIAL DAN ALAT PERAGA KAMPANYE Bagian Kesatu Pelepasan Atribut Non Komersial Pasal 7</p> <p>(1) Penyelenggara kegiatan wajib melepas Atribut Non Komersial yang telah habis masa izinnya.</p> <p>(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelepasan Atribut Non Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban pemasang/pemohon.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pelepasan Alat Peraga Kampanye Pasal 8</p> <p>(1) Penyelenggara kegiatan wajib melepas Alat Peraga Kampanye yang telah habis masa izinnya.</p> <p>(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelepasan Alat Peraga Kampanye dibebankan penyelenggara kegiatan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Alat Peraga Kampanye yang telah habis masa izinnya dan tidak dilepas oleh penyelenggara kegiatan akan dilepas oleh tim penertiban.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE Pasal 10</p> <p>Tempat pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Kampanye tertutup dilakukan, pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung pertemuan yang disewakan untuk umum; atau 2. Rumah perorangan yang diizinkan oleh pemiliknya. <p>b. Kampanye terbuka dilakukan, pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alun-alun Karanganyar; atau 	

<p>2. Lapangan Desa/Kelurahan yang sifatnya terbuka (tidak tertutup bangunan).</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Untuk melaksanakan Kampanye Pemilu pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pihak penyelenggara kegiatan Kampanye wajib mengajukan permohonan izin kepada instansi atau pemilik yang mengelola tempat tersebut dan disampaikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Kepolisian Resort Republik Indonesia; b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang d. Kepala Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman; e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; f. Camat setempat; g. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar; dan h. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar. 	
<p style="text-align: center;">BAB VI LARANGAN DAN SANKSI Pasal 12</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partai politik calon Peserta Pemilu dilarang memasang alat peraga atau Alat Peraga Kampanye pada: <ol style="list-style-type: none"> a. kantor dan bangunan milik Pemerintah, TNI/POLRI/BUMN/BUMD; b. tempat ibadah; c. sekolah, Kampus, Pondok Pesantren, dan tempat pendidikan lainnya; d. rumah sakit dan sejenisnya e. rumah dan Pekarangan Penduduk tanpa izin dari pemiliknya; f. stasiun Kereta Api, Terminal Bus, dan Non Bus; g. tiang Listrik, Tiang Telepon, Tiang Lampu Penerangan jalan, Rambu lalu lintas/Marka Jalan; h. jembatan/jembatan penyebrangan; 	<p>2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Partai Politik calon peserta Pemilu dilarang memasang Alat Peraga Kampanye pada: <ol style="list-style-type: none"> a. kantor atau bangunan milik pemerintah/Pemerintah Daerah/pemerintah desa/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia/badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah; b. tempat ibadah; c. sekolah, kampus, pondok pesantren, dan tempat pendidikan lainnya; d. rumah sakit dan sejenisnya; e. rumah dan pekarangan penduduk tanpa izin dari pemiliknya;

<ul style="list-style-type: none"> i. monumen Sejarah dan Taman Kota, meliputi Taman Pancasila, Taman Gerakan Sayang Ibu, Taman Gajah, Taman Air Mancul, Taman Adipura, Taman Depan Rumah Dinas Bupati, Taman PGRI Karanganyar, Taman Hutan Kota, Taman Hari Aksara, Taman perum Pelita, Plasa Alun-Alun; j. median Jalan/Pulau jalan/Jalan Pemisah dan Halte, Termasuk pemasangan alat peraga yang melintang diatas jalan; k. pohon pelindung dengan cara dan alat apapun; l. di depan/dalam lingkungan kantor partai lain, kantor Pemerintah/TNI / POLRI; m. pasar/mall/pusat perbelanjaan dan sejenisnya; n. menutupi/menempel sebagian atau seluruhnya pada papan reklame di gapura kabupaten, gapura kecamatan, gapura Desa, dan sejenisnya; o. angkutan umum dan komersial lainnya; dan p. di tempat-tempat strategis sepanjang Jalan Lawu Karanganyar. <p>2. Peserta dilarang menyelenggarakan kampanye di tempat fasilitas umum pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kantor dan bangunan milik Pemerintah TNI/POLRI/BUMN/BUMD yang peruntukannya untuk kegiatan umum dengan dipungut biaya, dikecualikan dengan izin oleh pejabat yang berwenang di instansi yang bersangkutan; b. tempat ibadah; c. sekolah, Pondok pesantren, dan Tempat pendidikan lainnya; d. rumah Sakit dan sejenisnya; e. rumah dan Pekarangan Penduduk tanpa izin dari pemiliknya; f. stasiun Kereta Api, Terminal Bus, dan Non Bus; g. pasar/Mall/ dan pusat perbelanjaan dan sejenisnya; h. tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan i. Car Free Day. 	<ul style="list-style-type: none"> f. stasiun kereta api, terminal bus, dan non bus; g. tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu penerangan jalan, rambu lalu lintas/marka jalan; h. jembatan/jembatan penyeberangan; i. monumen sejarah dan taman kota, meliputi taman Pancasila, taman Gerakan Sayang Ibu, taman Air Mancur, taman Adipura, taman PGRI Karanganyar, taman Perum Pelita, Plaza Alun-alun, dan pelataran depan rumah dinas Bupati; j. median jalan/pulau jalan, jalan pemisah dan halte, termasuk pemasangan alat peraga yang melintang diatas jalan; k. pohon pelindung dengan cara dan alat apapun; l. di depan/dalam lingkungan kantor partai lain, kantor pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia; m. pasar/mall/pusat perbelanjaan dan sejenisnya; n. menutupi/menempel sebagian atau seluruhnya pada papan reklame di gapura Daerah, gapura kecamatan, gapura desa, dan sejenisnya; o. angkutan umum dan komersial lainnya; dan p. pada tempat strategis sepanjang: <ul style="list-style-type: none"> 1. jalan Lawu, mulai perempatan Papahan sampai persimpangan terminal Bejen Tegalgede; 2. jalan Tentara Pelajar, mulai persimpangan Tugu Beji sampai dengan pertigaan Kantor Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah; 3. jalan Jend. A.Yani, mulai perempatan Papahan sampai pertigaan lampu merah kantor Koramil Tasikmadu;
--	--

<p>3. Peserta Pemilu dilarang memasang alat peraga atau Alat Peraga Kampanye melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.</p>	<p>4. jalan Basuki Rahmad, mulai perempatan Papahan sampai pertigaan lampu merah jalan Kapten Mulyadi; 5. jalan Brigjen Slamet Riyadi, mulai taman Pancasila sampai dengan persimpangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Lalung; dan 6. jalan Wahid Hasim, mulai depan Gedung Kebudayaan sampai dengan jalan Mayor Kusmanto pertigaan sebelah selatan Rumah Sakit Umum Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Satuan Polisi Pamong Praja berhak menurunkan Atribut Non Komersial apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.</p> <p>(2) Tim Penertiban berhak menurunkan Alat Peraga Kampanye apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 12.</p> <p>(3) Penyelenggara kegiatan dapat mengambil Atribut Non Komersial atau Alat Peraga Kampanye yang telah diturunkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.</p> <p>(4) Tempat penyimpanan atribut yang diturunkan, dilaporkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14</p> <p>Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pemasangan Atribut Non Komersial, Alat Peraga, dan Tempat kampanye Pemilihan Umum di</p>	

Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.
Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 10 Januari 2019 BUPATI KARANGANYAR, ttd JULIYATMONO	Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 13 April 2023 BUPATI KARANGANYAR, ttd JULIYATMONO
Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 10 Januari 2019	Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 13 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, ttd SUTARNO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, ttd TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 8	BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 13